

# **PANTANG LARANG BERMAIN WAKTU MAGRIB: Kajian *Living Hadis* Tradisi Masyarakat Melayu Sambas**

Syamsul Kurniawan  
IAIN Pontianak  
[syamsulkurniawan83@gmail.com](mailto:syamsulkurniawan83@gmail.com)

DOI : 10.14421/livinghadis.2019.1629

## **Abstract**

*Frank Swettenham (2003) assumed Malays as followers of the Prophet Muhammad and believe in fate, but also believe in superstition. As abstinence forbidding children play at sunset, the base develops as a form of their belief in the existence of ghosts and demons. Abstinence for children playing at Magrib is a living hadith phenomenon because it relies on a hadith of the Prophet Muhammad: "Don't let your children leave at sunset until the darkness of the night disappears because the devil disperses if the sun goes down until the darkness of the night disappears". Portrait of living hadith in abstinence from playing at sun set prayer (Magrib) is actually easy to understand given the flexible nature of Islam so that it is able to unite and merge with any culture, period or environment. The focus of this paper is the abstinence for children playing at sun set prayer time as the phenomenon of the living hadith that developed among the Sambas Malays.*

*Keywords : Pantang Larang, Play at Magrib, Living Hadith*

## **Abtrak**

*Frank Swettenham (2003) mengasumsikan Masyarakat Melayu sebagai pengikut Nabi Muhammad dan percaya takdir, namun juga memercayai takhayul. Sebagaimana pantang larang bermain di waktu Magrib, yang dasarnya berkembang sebagai bentuk kepercayaan mereka tentang keberadaan hantu dan setan. Pantang larang bagi anak-anak bermain di waktu Magrib ini merupakan fenomena living Hadis, karena bersandar pada sebuah Hadis Nabi Muhammad: "Jangan kalian membiarkan anak anak kalian di saat matahari*

*terbenam sampai menghilang kegelapan malam sebab setan berpencair jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam.” Potret living Hadis dalam pantang larang bermain di waktu Magrib ini, sesungguhnya mudah dimengerti mengingat watak agama Islam yang fleksibel, sehingga mampu menyatu dan melebur dengan budaya, masa maupun di lingkungan masyarakat manapun. Fokus tulisan ini adalah pantang larang bagi anak-anak bermain di waktu Magrib sebagai fenomena living Hadis yang berkembang di kalangan Masyarakat Melayu Sambas.*

*Kata Kunci: Pantang Larang, Bermain Di Waktu Magrib, Living Hadis*

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu Sambas mempunyai banyak kearifan lokal (*local wisdoms*) yang mencakup tata nilai atau seperangkat aturan tidak tertulis tentang berperilaku dan berinteraksi dalam keseharian sebagai cara mereka membangun karakter (*character building*). Salah satu di antaranya adalah tradisi *pantang larang* pada anak usia dini yang diterapkan di lingkungan keluarga mereka.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “pantang” adalah hal yang yang terlarang menurut adat atau kepercayaan, dan “larang” berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak boleh berbuat sesuatu. (Depdiknas, 2013, hlm. 790, 1016) Jadi bisa disimpulkan *pantang larang* berisi tentang perintah supaya tidak melakukan sesuatu yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Demikian pula *pantang larang* yang dimaksud pada tulisan ini adalah perbuatan atau perilaku yang pantang atau dilarang untuk dilakukan. Ada juga yang menyebut tabu untuk dilakukan. Apabila seseorang melanggar *pantang larang* diyakini berkonsekuensi menerima akibat yang buruk atau menakutkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Masyarakat Melayu Sambas telah mengenali *pantang larang* sebagai tata nilai atau aturan yang tidak tertulis yang mengikuti keseharian mereka sebagai suku Melayu. Hal

ini telah berlangsung sejak lama dan turun-temurun. Masyarakat Melayu Sambas telah memanfaatkan *pantang larang* sebagai strategi membentuk dan membangun karakter, semisal pada anak-anak usia dini dalam pendidikan keluarga. *Pantang larang* bisa dikatakan menjadi sarana belajar anak usia dini di kalangan Masyarakat Melayu Sambas dalam proses bertumbuh dan berkembangnya karakter mereka, sebagaimana disinggung dalam dua penelitian peneliti sebelumnya di Desa Sepinggian Kabupaten Sambas. (Kurniawan, 2016, 2018)

Namun demikian, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan berikutnya, *pantang larang* muncul sebagai kearifan lokal dikenal dan dipraktikkan Masyarakat Melayu Sambas, dan menyatu sebagai tata nilai atau aturan tidak tertulis yang mengikuti keseharian mereka sebagai suku Melayu Sambas. Memang bagi sebagian pengamat, Melayu dan Islam adalah identik. Seperti pendapat Hermansyah (2015: 1), ketika menyebut Melayu maka yang dimaksudkan adalah penganut Islam. Menurut pandangan ini, Islam merupakan penanda identitas kemelayuan seseorang. (Hermansyah, 2015, hlm. 1)

Betul, bahwa secara otentik *pantang larang* tidak dikenali dalam ajaran Islam. Namun tidak sedikit dari *pantang larang* yang disandar-sandarkan pada Hadis Nabi. Salah satunya *pantang larang* yang menjadi fokus dalam tulisan ini, yaitu *pantang larang* bermain di waktu Magrib. Menurut kepercayaan Masyarakat Melayu Sambas, anak-anak usia dini hendaknya tidak bermain di waktu Magrib di luar rumah. Jika ini dilanggar, konsekuensi yang mereka percayai, anak-anak tersebut bisa disembunyikan oleh hantu. Kepercayaan ini disandar-sandarkan oleh Masyarakat Melayu Sambas pada sebuah Hadis Nabi:

*“Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam.”*

Potret *living hadis* dalam *pantang larang* bermain di waktu Magrib ini, sesungguhnya mudah dimengerti mengingat watak agama Islam yang

fleksibel, sehingga mampu menyatu dan melebur dengan budaya, masa maupun di lingkungan masyarakat manapun, dan menjadi *hybrid*. Islam adalah agama universal. Karakteristik ini yang membuatnya relevan dengan budaya, masa maupun di lingkungan masyarakat manapun. Karakteristik universal ajaran Islam ini sekaligus membuka peluang berkembangnya fenomena *hybrid* Islam di kalangan penganut ajaran agama Islam di nusantara, termasuk di kalangan Masyarakat Melayu Sambas. Hal ini menunjukkan sifatnya yang fleksibel dari ajaran agama Islam, yang dapat cepat berasimilasi dengan budaya masyarakat Nusantara yang telah lama bersemayam dalam keseharian mereka, termasuk Melayu. (Ellya Roza, 2013, hlm. 117) Hal ini sejalan dengan Frank Swettenham yang mengasumsikan Masyarakat Melayu sebagai pengikut Nabi Muhammad dan percaya takdir, namun juga percaya pada *tahayul*. (Frank Swettenham, 2003, hlm. 2)

Penelitian tentang *pantang larang* pada Masyarakat Melayu, sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru. Telah ada sejumlah penelitian yang melakukan penelitian pada tema ini, di antaranya seperti penelitian Kasdu Erwanto dkk. yang meneliti *pantang larang* Masyarakat Melayu di Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat secara sosiolinguistik (Kasdu Erwanto, Ahadi Sulissusiawan, & Endang Susilowati, 2016), Elvina Syahrir yang secara deskriptif-kualitatif mengungkap *pantang larang* pada Masyarakat Melayu Belantik Kabupaten Siak Riau (Elvina Syahrir, 2016), Hamidah Abdul Wahab yang meneliti *pantang larang* tradisional dalam alam Melayu Sarawak (Hamidah Abdul Wahab, 2013), dan riset yang pernah peneliti lakukan tentang *pantang larang* Masyarakat Melayu di Desa Sepinggian Kabupaten Sambas (Kurniawan, 2016, 2018). Fokus artikel ini dengan demikian tidak sama, karena yang menjadi fokus adalah *pantang larang* bermain di waktu Magrib sebagai bentuk *living Hadis* pada Masyarakat Melayu Sambas.


## **B. SAMBAS DAN MASYARAKAT MELAYU SAMBAS**

Sebelum masuk pada inti pembahasan, terlebih dulu penulis merasa perlu mengulas gambaran umum tentang karakteristik geografis dan demografis tempat di mana penelitian ini di lakukan, yaitu Kabupaten

Sambas. Hal ini karena ada semacam keyakinan bahwa bertumbuh dan berkembangnya kearifan lokal tidak bisa dinafikan karena faktor masyarakat atau lingkungan yang mendukungnya. (Gasthoul Bothoul, 1998, hlm. 39–43)

Secara administratif, Kabupaten Sambas merupakan sebuah kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Sambas mencapai 6.395, 70 km<sup>2</sup> atau sekitar 639.570 ha. Diperkirakan luas wilayah Kabupaten Sambas ini mencakup 4,36% dari total luas daerah Propinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas merupakan daerah yang punya akar historis kuat dengan kekuasaan kesultanan Sambas.

Kabupaten Sambas terletak di bagian pantai barat paling utara Provinsi Kalimantan Barat, secara geografis terletak pada 1°23<sup>00</sup> dan 108°39<sup>00</sup> Bujur Timur, dan berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) di sebelah utara; Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di sebelah selatan; Selat Karimata dan Laut Cina Selatan di sebelah barat; dan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak (Malaysia Timur) di sebelah timur. Secara historis, Kabupaten Sambas yang ada saat ini, merupakan pemekaran dari kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sangat luas, di mana meliputi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sejak tahun 1960.



Gambar 1. Peta Kabupaten Sambas  
(Peta Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, 2018)

Secara demografis, penduduk Kabupaten Sambas diperkirakan mencapai 523.115, dengan perincian 258.475 laki-laki dan 264.640 perempuan

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2018). Secara umum penduduk Sambas adalah Masyarakat etnis Melayu yang menjalani keseharian dan tradisi sebagai Masyarakat Melayu Sambas. Sisanya berlatar belakang etnis Dayak, Tionghua, dan etnis lain. Mayoritas Masyarakat Melayu Sambas beragama Islam.

Di Sambas terdapat kaitan yang jelas antara identitas sebagai Masyarakat Melayu dan agama yang mereka anut (Islam). Dapat dikatakan, Masyarakat Melayu adalah identitas untuk menyebut masyarakat beragama Islam yang masih menjalankan tradisi atau adat-istiadat dalam keseharian. Dari aspek bahasa, Masyarakat Melayu Sambas menggunakan bahasa Melayu Sambas dalam bertutur, sebagaimana seumumnya masyarakat Melayu.

Dalam hal keagamaan, tampak bahwa ajaran agama Islam yang dianut Masyarakat Melayu Sambas berlangsung dengan marak. Hal ini terlihat dengan banyaknya jamaah shalat di tiap-tiap masjid, terutama pada saat Shalat Jum'at. Sosialisasi ajaran agama telah dimulai sejak dini. Dakwah keagamaan lebih sering dilakukan terutama pada hari-hari besar Islam. Setiap penyelenggaraan upacara juga selalu diwarnai dengan warna keislaman, sekurang-kurangnya dengan pembacaan doa dari tokoh agama. Sekalipun begitu, sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme di masa lampau tetap masih ada, dan hal ini nampak dalam sebagian bentuk kearifan lokal yang berkembang, seperti *tepung tawar*, *ngantar ajjong*, *bepappas*, dan *pantang larang*, atau kepercayaan masyarakat tentang mantra yang aslinya tidak dikenal dalam ajaran agama Islam. (Walter William Skeat, 1967; Yusriadi & Patmawati, 2006:106) Hal ini juga sejalan dengan Frank Swettenham yang mengasumsikan tentang perihal Masyarakat Melayu, yang menyatakan bahwa Masyarakat Melayu sebagai pengikut Nabi Muhammad dan percaya takdir, namun juga percaya pada *takhayul*. (Frank Swettenham, 2003: 2)

Dalam hal kekerabatan, Masyarakat Melayu Sambas di Desa Sepinggian menganut asas bilateral atau parental, dengan menganut sistem keluarga luas (*extended family*). Asas bilateral atau parental yaitu sebuah sistem penarikan garis keturunan melalui nenek moyang laki-laki dan wanita secara

serentak. (Soerjono Soekamto, 1993, hlm. 56) Sistem keluarga luas (*extended family*) yaitu keluarga inti ditambah saudara-saudara penting lain-lain seperti kakek, nenek, bibi, paman, dan lain sebagainya. (Hartini & Kartasapoetra, 1992: 140) (Hartini dan Kartasapoetra, 1992: 140). Sistem kekerabatan ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang seimbang antara jalur ayah dan jalur ibu. Ayah dan ibu dengan demikian sama di mata anaknya, sekalipun tulang punggung keluarga tetap ayah. Ayah mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dan sangat menentukan dalam pengambilan putusan yang sulit dalam keluarga. Selain keluarga inti, dalam satu rumah tangga sering juga ada mertua dan ipar-ipar.

Ayah merupakan pencari rezeki utama dan pelindung keluarga. Sementara seorang ibu mengurus rumah tangga. Anak-anak menjadi tanggungan orang tua sampai mampu menafkahi dirinya sendiri atau sudah menikah. Dalam pergaulan Masyarakat Melayu Desa Sepinggian juga mengenal istilah keluarga dekat dan keluarga jauh, berdasarkan kedekatan kekerabatan atau hubungan darah. Meskipun begitu, Masyarakat Melayu Sambas memiliki hubungan emosional yang kuat dengan sesama Masyarakat Melayu Sambas. Hal ini wajar saja, mengingat Masyarakat Melayu yang merupakan sebuah kelompok di masyarakat, yang hakikatnya merupakan kumpulan dari individu-individu yang bersepaham untuk hidup bersama, entah atas dasar kepentingan-kepentingan bersama atau dasar faktor-faktor ideologis. (Syarifuddin Jurdi, 2008: 189)

### **C. LIVING HADIS DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL**

Telah dipaparkan, bahwa potret *living Hadis* dalam *pantang larang* bermain di waktu Magrib ini sesungguhnya mudah dimengerti mengingat watak agama Islam yang fleksibel, sehingga fenomena ini mampu menyatu dan melebur dengan budaya, masa, maupun di lingkungan masyarakat manapun. Islam adalah agama universal. Karakteristik universal ajaran Islam ini sekaligus membuka peluang berkembangnya kearifan lokal di kalangan penganut ajaran agama Islam di nusantara, termasuk di kalangan Masyarakat Melayu Sambas. Hal ini menunjukkan sifatnya yang fleksibel dari ajaran agama Islam, yang dapat cepat bernegosiasi dengan budaya

masyarakat muslim Nusantara yang telah lama bersemati dalam keseharian mereka, termasuk Melayu. (Ellya Roza, 2013: 117)

Dalam keseharian, masing-masing individu dalam sebuah komunitas masyarakat mustahil terlepas dari pengaruh konteks sosial budaya yang melingkarinya. Maka dapat dipahami, jika cara berpikirnya seseorang dapat terkondisikan secara sosial-kultural. Hal ini karena hakikatnya manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai sebuah adaptasi terhadap lingkungan fisik, biologis, serta sosial kebudayaan mereka.

Sebagai kearifan lokal yang berkembang di Masyarakat, *pantang larang* sejak dulu telah menjadi kebiasaan, dipraktikkan, dan bertumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya diwariskan secara turun temurun. Kelompok atau komunitas masyarakat yang mempercayai *pantang larang* hampir tidak pernah mempertanyakan atau menyadari secara pasti asal muasal warisan kearifan lokal tersebut. Mereka terkondisikan untuk menerima kebenaran-kebenaran tersebut, tentang kehidupan di sekitar mereka, pantangan-pantangan, larangan-larangan, dan nilai-nilai tertentu sebagai kearifan lokal yang ditetapkan secara jamak meski tidak tertulis.

*Pantang larang* sebagai kearifan lokal Masyarakat Melayu Sambas, telah menyatu sebagai tata nilai atau aturan tidak tertulis yang mengikuti keseharian mereka sebagai suku Melayu Sambas. Memang bagi sebagian penulis, Melayu dan Islam adalah identik. Seperti pendapat Hermansyah, ketika menyebut Melayu maka yang dimaksudkan adalah penganut ajaran Islam. Menurut pandangan ini, Islam merupakan penanda identitas kemelayuan seseorang (Hermansyah, 2015: 1). Betul, bahwa secara otentik *pantang larang* tidak dikenali dalam ajaran Islam. Namun hal ini juga mudah dimengerti mengingat watak agama Islam yang fleksibel, sehingga mampu menyatu dan melebur dengan budaya, masa maupun di lingkungan masyarakat manapun.

Islam adalah agama universal. Karakteristik ini yang membuatnya relevan dengan budaya, masa maupun di lingkungan masyarakat manapun. Karakteristik universal ajaran Islam ini sekaligus membuka peluang berkembangnya kearifan lokal di kalangan penganut ajaran agama Islam di nusantara, termasuk di kalangan Masyarakat Melayu Sambas. Hal ini



menunjukkan sifatnya yang fleksibel dari ajaran agama Islam, yang dapat cepat berasimilasi dengan budaya masyarakat muslim Nusantara yang telah lama bersemayam dalam keseharian mereka, termasuk suku Melayu. (Ellya Roza, 2013: 117)


Karakteristik universal ajaran Islam, menurut Hermansyah, terutama berkaitan dengan nilai dan praktik dasar keagamaan. (Hermansyah, 2015: 15) Nilai dan praktik dasar – yang berlaku relevan sepanjang masa dan di tempat manapun – yakni ajaran dan nilai-nilai dasar yang dipercayai berasal dari wahyu Tuhan yang tidak berubah dan tidak boleh diubah. Karena menyangkut *ansich* ajaran dan nilai-nilai dasar, maka sangat mungkin banyak hal yang tidak diatur secara teknis. Hal tersebut meniscayakan ajaran Islam yang berasal dari wahyu saat bersentuhan dengan dinamika masyarakat mau tidak mau akan melibatkan kreatifitas pemahaman manusia dan budaya tempat di mana berkembangnya ajaran agama Islam. Dengan demikian, pengaruh timbal balik antara Islam dengan kearifan lokal menjadi sesuatu hal yang sangat wajar terjadi. Ini sejalan dengan ungkapan *Islam sālih fī kulli makān wa fī kulli zamān*.

Tentu saja, tidak semua unsur kearifan lokal dapat sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga tidak semua dari unsur kearifan lokal diserap oleh masyarakat muslim. Umumnya unsur-unsur yang kontradiktif dengan ajaran Islam dihilangkan atau diganti. Kedatangan Islam memang tidak harus memutus masyarakat dari masa lalunya, tetapi ikut melestarikan apa saja yang baik dari masa lalu tersebut. Kesadaran ini pula yang menyebabkan para penyebar ajaran agama Islam pada masa lampau di Kalimantan Barat, termasuk di Sambas, memanfaatkan sumber-sumber kearifan lokal untuk Islamisasi.

Maksudnya, meskipun dakwah Islam dan ajarannya telah masuk dan diikuti oleh masyarakat Melayu Sambas, akan tetapi pengaruh kepercayaan tradisional senyatanya masih melekat kuat pada masyarakat. Pengetahuan terhadap Islam yang diintrodusir dari pemahaman agama dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lama, telah berlangsung cukup lama. Ajaran Islam yang membaaur dengan nilai-nilai adat istiadat setempat selama ini

telah menjadi bagian dari cara beragama masyarakat Melayu Sambas. (Yusriadi & Patmawati, 2006)

Hal ini sangat sejalan dengan prinsip *al-muhafadzah 'ala al-qadīm al-shālih, wa al-akhdzu bi al-jadīd al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Berdasarkan prinsip ini masyarakat muslim menjadi tidak sembarangan melakukan purifikasi terhadap tradisi yang sudah ada, atau begitupun tidak tergesa-gesa mengadopsi hal-hal baru. Jika digambarkan ke dalam diagram, pola hubungan kearifan lokal dan Islam karena terjadinya akulturasi, sebagai berikut:



Bagan 1. Pola hubungan antara kearifan lokal dan Islam saat terjadi akulturasi

Berdasarkan bagan 1, terjadinya akulturasi mengkondisikan keadaan saling menyapa antara kearifan lokal dan Islam atau terintegrasi antara satu dengan yang lain. Pola ini sejalan dengan kecenderungan perkembangan ajaran Islam di Sambas. Manakala ditelusuri ke belakang proses persebaran dakwah Islam di Sambas telah berlangsung sejak kedatangan Raja Tengah ke daerah ini pada tahun 1620 M. (Yusriadi & Patmawati, 2006: 102)

Di Sambas, *pantang larang* yang meski secara otentik tidak dikenal dalam ajaran Islam, namun tetap dipertahankan oleh Masyarakat,, dan menyatu sebagai tata nilai atau aturan tidak tertulis yang mengalir dalam kehidupan keseharian mereka sebagai suku Melayu dan umat Islam. Tentu saja, *pantang larang* yang bertahan adalah *pantang larang* yang tidak berseberangan jauh dengan Islam, apalagi pantang larang yang disandarkan

pada Hadis Nabi Seperti *pantang larang* bermain di waktu Magrib, yang berdasarkan pada sebuah Hadis Nabi:

“Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam sebab setan berpencair jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam.”

#### D. KEYAKINAN YANG DISANDARKAN PADA HADIS

##### a. Takhrij Redaksi Hadis

Hadis tentang larangan bagi anak-anak keluar rumah sebagaimana menjadi sandaran *pantang larang* bagi anak-anak bermain di waktu Magrib bagi Masyarakat Melayu Sambas, diriwayatkan secara maknawi. Dalam penilitain ini, peneliti, peneliti menjumpai hadis- tersebut diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berdasarkan penelusuran dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al- Ḥadīs an-Nabawī* (AJ. Wensick, 1969, hlm. 384), Hadis ini bisa dijumpai pada kitab-kitab Hadis sebagai berikut:

##### 1. Dalam *Sahīh al-Bukhāri* pada Bab Menutup Bejana

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

(Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, 1422, hlm. 123)

##### 2. Dalam *Sahīh al-Bukhāri* pada Bab Sifat Iblis dan Tentaranya

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجَحَ اللَّيْلُ أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ

فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ  
 الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَادْكُرْ  
 اسْمَ اللَّهِ وَأُوكِ سِقَاءَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِرْ إِنَاءً وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ  
 تَرَضُ عَلَيْهِ شَيْئٌ

(Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, 1422, hlm.  
 123)

### 3. Dalam *Sahih Muslim* pada Bab Menutup Bejana

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
 أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ,  
 فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ, فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ,  
 وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا,  
 وَأُوكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, وَخَمِرُوا أَنْيَّتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ,  
 وَلَوْ أَنْ تَعْرَضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا, وَأَطْفِئُوا مِصَابِيحَكُمْ

(Muslim Ibn al-Hajjaj Abū al-Hasan al-Qushayry al-Naysabury, t.t., :  
 1595)

### Dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ, وَأُوكُوا الْأَسْقِيَةَ,  
 وَخَمِرُوا أَنْيَّتَهُ, وَأَطْفِئُوا السَّرِجَ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا, وَلَا يَحُلُّ  
 وَكَاءً, وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً, وَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ ضَرَمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ, وَلَا  
 تُرْسَلُوا فَوَاشِيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَمَجَّةُ الْعِشَاءِ, فَإِنَّ  
 الشَّيْطَانَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَمَجَّةُ الْعِشَاءِ

(Abū Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asād al-  
 Saybanī, 1995, hlm. 405)

Keempat hadis tersebut mempunyai redaksi yang berbeda-beda meskipun maknanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara maknawi (*bil makna*). Untuk mengetahui kesahihan matan hadis mengacu kepada tolak ukur berikut ini: (1) matan tersebut tidak bertentangan dengan Alquran, (2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, (3) tidak bertentangan dengan akal, panca indera dan sejarah serta (4) susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. (Salāh ad-Dīn bin Ahmad al-Adlabi, 1983: 243)

#### **b. Analisis Kualitas Hadis**

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah matan hadis tentang perintah nabi Muhammad untuk menutup pintu dan melarang anak kecil keluar rumah pada saat memasuki waktu malam sah atau akan penulis teliti terlebih dahulu: *Pertama*, Matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis yang lebih kuat. Dari segi redaksinya matan hadis tentang perintah nabi Muhammad untuk menutup pintu dan melarang anak kecil keluar rumah pada saat memasuki waktu malam tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis bahkan berfungsi sebagai penguat dan penjelas Alquran. *Kedua*, Matan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan akal, panca indera dan sejarah. Secara logika bisa dipahami bahwa perintah menutup pintu dan melarang anak kecil keluar pada waktu malam mempunyai tujuan untuk menjaga mereka dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan mengarahkan mereka untuk bersiap melaksanakan ibadah salat Magrib. Sedangkan dari tinjauan sejarah, tidak ditemukan catatan atau peristiwa yang bertentangan dengan matan hadis tersebut. *Ketiga*, Susunan bahasa matan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Hal ini dibuktikan dengan susunan lafaznya yang baik dan tidak rancu, tidak menjadi penguat suatu golongan, maknanya jelas tidak dibuat untuk menakut-nakuti. Dari kritik matan tersebut dapat diketahui bahwa matan hadis tentang perintah menutup pintu dan melarang anak kecil keluar pada waktu malam adalah berkualitas sah karena tidak bertentangan dengan Alquran,, hadis yang lebih kuat, akal, panca indera dan sejarah serta susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

### c. Analisa Makna Pesan Hadis

Untuk memahami makna hadis ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan oleh para ahli hadis diantaranya dengan menggunakan pendekatan bahasa. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa mayoritas hadis yang diriwayatkan adalah secara makna. (Salamah Noorhidayati, 2009, hlm. 86-87) Berikut analisis bahasa dari hadis tentang tentang perintah menutup pintu dan melarang anak kecil keluar pada waktu malam. Pada analisis ini penulis mengambil hadis dari *Sahih Muslim* pada bab menutup bejana:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ, فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ, فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ, وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا, وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, وَخَمِّرُوا أَنْيَّتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, وَلَوْ أَنْ تَعْرَضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا, وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Mansūr telah mengabarkan kepada kami Rauh bin ‘Ubādah telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij dia berkata : telah mengabarkan kepadaku ‘Ata’ bahwa dia mendengar Jābir bin Abdullāh ra. berkata : Rasulullah bersabda : *“Apabila hari mulai malam atau malam telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu setan berkeliaran, apabila malam telah berlalu sesaat maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup dan tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah dan tutup pula wadah-wadah kalian sambil menyebut nama Allah walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat menutupinya dan matikanlah lampu-lampu kalian.”*

Berikut ini adalah analisa per bagian dari hadis-hadis di atas berdasarkan istilah-istilah kunci yang muncul dalam keempat hadis tentang larangan keluar saat hari menjelang malam di atas.

<i>Junh al-Lail</i>	dengan huruf <i>jim</i> berharakat <i>kasrah</i> dan <i>hja</i> yang berharakat <i>ḍammah</i> memiliki arti kegelapan malam atau salah satu bagian dari kegelapan. (Badr ad-Dīn al-Aini, 2000, hlm. 197)
<i>Amsaitum</i>	memiliki arti memasuki waktu malam.(Badr ad-Dīn al-Aini, 2000)
<i>Fakuffū</i> <i>Sibyānakum</i>	mempunyai makna <i>imnauhūm</i> yaitu tahanlah anak-anak kalian dari keluar rumah. <i>Kuffū</i> dengan bentuk akan tetapi bermakna mandub karena menjaga anak kecil ketika menjelang waktu malam adalah tergantung dari orang tua masing-masing dan tidak ada dalil lain yang menjelaskan bahwa tidak menjaga anak kecil ketika menjelang malam dihukumi berdosa. (Badr ad-Dīn al-Aini, 2000)
<i>Faizā zahaba sāah</i>	mempunyai makna awal waktu <i>Isya'</i> ,(Ibn Athir al-Jazri, 2001, hlm. 311) makna ini oleh para ulama disimpulkan berdasarkan penelitiannya terhadap matan yang bertema sama dengan hadis: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ

	<p>وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَّةُ الْعِشَاءِ. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَمَحَّةُ الْعِشَاءِ"</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yūnus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair dari Jābir, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahyā, telah mengkhabarkan kepada kami Abū Khaitsamah dari Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata; Rasulullah bersabda : "Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya' karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya'."</p> <p>Kata Fahmah <i>al-'isya'</i> dalam redaksi matan di atas menurut ahli bahasa <i>gharib al-hadis</i> maknanya adalah saat gelap gulita 'isya. Pemaknaan ini dipegang oleh para ulama hadis . Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Atsir al-Jazri, bahwa kegelapan antara salat Magrib dan 'isya adalah fahmah sedangkan kegelapan antara 'isya sampai subuh disebut dengan <i>al-Asasah</i>.</p>
<i>Fahullu&gt;hum</i>	dengan huruf ha yang tidak bertitik memiliki arti melepaskan dari seperti menggendong atau memeluk.
<i>Wa khammirū</i>	yang mempunyai arti dan tutupilah.
<i>Walau an</i>	baik dibaca dhammah ataupun kasrah



<i>ta'rudūr</i>	pada huruf ra' mempunyai arti apabila sulit untuk menemukan penutup terhadap suatu wadah maka cukup letakkan sesuatu di atasnya walaupun itu hanya sebatang lidi.
-----------------	---

**d. Interkoneksi antara Hadis dan Tradisi Masyarakat**

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa antara waktu Magrib dan isya dianjurkan untuk tidak keluar rumah untuk kebaikan kita sendiri. Selain itu dalam hadis tersebut juga Nabi Muhammad memerintahkan untuk menutup pintu rumah, menutup minuman dan setiap wadah yang ada dengan mengucap basmalah, sebagai upaya menghindarkan diri dan keluarga dari gangguan setan. Sedangkan perintah memadamkan lampu dengan menyebut nama Allah adalah sebuah pelajaran untuk mendapatkan tidur yang berkualitas setelah waktu isya. Karena dengan memadamkan lampu tubuh akan mudah relaks dan tidur menjadi lebih nyeyak.

Larangan tidak boleh keluar pada waktu mahgrib dianjurkan tidak hanya berlaku untuk anak-anak namun juga bagi orang dewasa. Karena menghentikan sejenak aktivitas diluar rumah bagi mereka yang bekerja diluar dan pergi ke masjid untuk sholat Magrib adalah upaya menghindarkan diri tidak cuma dari gangguan setan secara psikis tapi juga secara fisik mencegah diri dari kecelakaan karena gelombang warna merah pada waktu menjelang malam akan sangat berbahaya jika bertumbukan dengan cahaya yang menyilaukan mata baik dari sinar lampu jalanan atau sorot lampu kendaraan yang menyebabkan banyak terjadi kecelakaan di waktu Magrib.

Untuk anak-anak, larangan keluar rumah pada waktu Magrib memberi pelajaran dan membiasakan anak menjalani pola hidup yang teratur. Orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya ketika masuk waktu Magrib sudah berada di dalam rumah melakukan ibadah dilanjutkan belajar bersama anak-anak. Terlebih lagi bagi orang tua yang mempunyai bayi, karena usia bayi adalah usia yang masih peka dan dalam masa keemasan memori serta mengimitasi banyak hal. Kebiasaan mengajak

anak-anak salat, belajar, membacakan doa harian dan mendongengi akan menjadi sebuah proses pembelajaran yang tersimpan sebagai file dalam bawah sadar yang kelak akan membantu mereka untuk mempelajari sesuatu yang lebih rumit seiring pertambahan usia mereka. Jika kita sebagai orang tua, senantiasa membiasakan diri untuk menahan hasrat keluar rumah di waktu Magrib, kelak sang buah hati pun akan terpolakan dengan pembiasaan yang telah dilakukan sejak dini. Dengan menjadikan waktu Magrib sebagai waktu yang tepat untuk belajar banyak hal bersama, di rumah, bersama orang tua.

Ibn Battal dalam kitab *Umdah al-Qāri* berkata: "Sebenarnya dalam perintah tersebut Nabi Muhammad menunjukkan kekhawatirannya kepada anak-anak kecil yang biasanya jauh dari zikir, karena pada saat awal malam setan dan bala tentaranya sedang berkeliaran dalam rangka mencari tempat tinggal dan akan mengganggu siapa saja yang ditemuinya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad takut anak-anak kecil menjadi ketakutan dan terkena penyakit ayan, karena memang Allah telah memberi kemampuan kepada setan untuk melakukan hal tersebut." (Badr ad-Dīn al-Aini, 2000, hlm. 197)

Senada dengan hal tersebut, Imam Nawawi menambahkan bahwa hikmah larangan ini adalah untuk menjaga anak-anak dari gangguan setan. Anak-anak sepulang bermain pakaiannya mungkin terkena kotoran atau najis dan tabiat setan adalah senang terhadap barang yang kotor dan najis, dan karena itu setan akan mendekati anak-anak. Ajaran Nabi Muhammad ini menurutnya mengandung kebaikan dunia akhirat, nabi meminta seluruh umatnya agar selalu menjaga etika dalam kondisi apapun, sehingga dapat terhindar dari gangguan setan dan bala tentaranya. (Al-Nawawi, 1998, hlm. 185)

Penafsiran para ulama bahwa berkeliarannya setan ke segala penjuru dalam rangka mencari tempat tinggal didasarkan pada pemahaman mereka terhadap kandungan matan hadis yang setema yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّرَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ  
 ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ

دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ, قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ, وَإِذَا  
دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ بِهِ, قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ, وَإِذَا  
لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ, قَالَ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

(Al-Nawawi, 1998, hlm. 190)


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mut}anna al-  
'Anazī, telah menceritakan kepada kami al-Dahāk yaitu Abū Āsīm,  
dari Ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abū Zubair dari Jābir bin  
'Abdullāh, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah bersabda: *“Jika  
seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika  
hendak makan, maka setan berkata: “Kalian (bangsa setan) tidak bisa  
menginap dan tidak bisa makan!”*. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah  
ketika hendak masuk rumahnya, maka setan berkata : *“Kalian bisa masuk  
dan bisa menginap”*. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak  
makan maka setan akan berkata: *“Kalian bisa menginap dan makan malam!”*.

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa pemahaman para ulama  
sangatlah beralasan karena para setan dan bala tentaranya selalu berusaha  
mencari tempat tinggal dan mencari makan. Sedangkan apabila sebuah  
rumah pintunya tertutup dan telah disebutkan nama Allah maka setan dan  
bala tentaranya tidak bisa masuk ke rumah tersebut.

Munculnya hadis tersebut erat kaitannya dengan kondisi budaya  
dan keyakinan bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat jahiliyah pada  
waktu itu mempunyai kepercayaan akan bahwa jin-jin dan ruh para leluhur  
yang telah meninggal dunia itu mempunyai hubungan langsung dengan  
tuhan atau hubungan keturunan dengan para malaikat, sehingga dengan  
sendirinya mereka mempunyai hubungan juga dengan Tuhan, sehingga  
mereka menuhankan dan menyembah jin-jin, ruh-ruh dan hantu-hantu  
(animisme). (KH. Moenawar Chalil, 2001)

Kepercayaan mereka terhadap tukang-tukang sihir dan *kahin-kahin*  
pun sangan tebal sekali, para *kahin* dipandang oleh mereka sebagai tukang-  
tukang tilik yang dapat membuat penangkal atau jimat-jimat untuk menolak

malapetaka dan memberitahukan kejadian yang akan datang. Mereka juga percaya setiap *kahin* memiliki setan atau jin yang dapat memberikan segala sesuatu kepada mereka. (KH. Moenawar Chalil, 2001, hlm. 25) Jika digambarkan dalam sebuah bagan:



Bagan 2. Pertemuan antara kepercayaan pra Islam dan tradisi Islam

Berdasarkan bagan 2 di atas, terlihat adanya pertemuan antara kepercayaan pra Islam dan tradisi Islam. Islam tidak selalu merevisi semua kepercayaan tradisi pra Islam, melainkan islamisasi. Sebagaimana dimafhumi, keyakinan atas keberadaan setan atau hantu itu telah lama dikenal oleh masyarakat Arab pra Islam, sehingga mitos-mitos terkait dengannya tumbuh subur seiring dengan berjalannya waktu, dan saat Islam didakwahkan pada masa Nabi Muhammad, mitos ini juga masih dikenal.

Hal ini sebagaimana penjelasan Ibn Kasir saat menafsirkan surah al-An'am ayat 71 yang berbunyi :

قُلْ أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ إِنَّنَا قُلٌّ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرَنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ .

*Katakanlah: "Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita,*

*seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan): "Marilah ikuti kami". Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam".*

Dijelaskan oleh Ibn Kas}ir bahwa yang dimaksud dengan setan adalah para hantu *ghailān* (jamak dari *ghaul*). Hantu tersebut memanggil-manggil orang yang sedang berada di tengah padang pasir dengan menyebut namanya, bapak dan kakeknya, sehingga orang tersebut mengikutinya. Dia menyangka akan mendapatkan kebaikan dengan mengikuti panggilan tersebut. Akan tetapi, ternyata hantu tersebut malah mencelakakan dirinya. Terkadang hantu tersebut memakan tubuhnya, atau membuangnya di daerah yang asing, akibatnya orang tersebut binasa dalam keadaan kehausan. (Abu al-Fida' Ismāil Ibn Umar Ibn Kathir, 1419: 251)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu Allah dan menyempurnakan akhlak manusia, berusaha meluruskan budaya-budaya jahiliyah terkait dengan setan dan hantu tersebut, sehingga Nabi mensabdakan hadis tentang perintah untuk menutup pintu dan melarang anak kecil keluar rumah, agar umat muslim mengetahui dengan benar tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan awal waktu malam dan etika apa saja yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim agar dapat terhindar dari gangguan setan diwaktu malam.

Di Sambas, kepercayaan tentang keberadaan hantu dan setan masih melekat dalam keseharian mereka sebagai Masyarakat Melayu dan umat Islam. Seperti *pantang larang* bermain di waktu Magrib, yang dasarnya berkembang sebagai bentuk kepercayaan mereka tentang keberadaan hantu dan setan. *Pantang larang* bagi anak-anak bermain di waktu Magrib sendiri oleh Masyarakat Melayu Sambas disandarkan pada sebuah Hadis Nabi: "*Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam sebab setan berpencah jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam.*"

*Pantang larang* yang berkembang di kalangan Masyarakat Melayu Sambas memang berkembang pada kondisi masyarakat yang masih mitis, sama seperti keadaan pada saat Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk merespons keadaan masyarakat Arab pada masanya. Di Sambas, *pantang larang* secara turun temurun berpindah dari generasi tua ke generasi muda melalui pendidikan agama dalam keluarga, seperti seorang anak yang mendapatkan *pantang larang* dari ayah, umak, nek aki, nek uwan mereka, dan lain-lain. Bila dicerna betul-betul bahwa *pantangan-pantangan* atau *larangan-larangan* yang disampaikan oleh “orang tua-orang tua” ini terdahulu berisikan kearifan dan syarat nilai. Tentu saja ungkapan dalam bentuk kata-kata atau kalimat berpola yang berisikan *pantangan-pantangan* atau *larangan-larangan* bisa diduga bermula dari sejumlah kasus baik yang terselesaikan karena dapat dinalar keberadaannya maupun yang cukup diterima begitu saja, diturunkan antar generasi dalam beberapa situasi tanpa penalaran yang jelas.

Berdasarkan penelitian, *pantang larang* yang berkembang di Sambas, oleh orang-Masyarakat Melayu Sambas, umumnya berisikan pesan-pesan moral yang positif, yang dapat membangun karakter. Termasuk *pantang larang* bagi anak-anak bermain di waktu Magrib, yang bermaksud mengkondisikan anak-anak untuk shalat Magrib.

## E. SIMPULAN

Di Sambas, kepercayaan tentang keberadaan hantu dan setan masih melekat dalam keseharian mereka sebagai Masyarakat Melayu dan umat Islam. Seperti *pantang larang* bermain di waktu magrib, yang dasarnya berkembang sebagai bentuk kepercayaan mereka tentang keberadaan hantu dan setan. *Pantang larang* bagi anak-anak bermain di waktu Magrib sendiri oleh Masyarakat Melayu Sambas disandarkan pada sebuah hadits Nabi: “Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam sebab setan berpencah jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam.”

Potret *living hadis* dalam *pantang larang* bermain di waktu magrib ini, sesungguhnya mudah dimengerti mengingat watak agama Islam yang fleksibel, sehingga mampu menyatu dan melebur dengan budaya, masa maupun di lingkungan masyarakat manapun. Islam adalah agama universal. Karakteristik ini yang membuatnya relevan dengan budaya, masa maupun di lingkungan masyarakat manapun. Karakteristik universal ajaran Islam ini sekaligus membuka peluang berkembangnya kearifan lokal di kalangan penganut ajaran agama Islam di nusantara, termasuk di kalangan Masyarakat Melayu Sambas. Hal ini menunjukkan sifatnya yang fleksibel dari ajaran agama Islam, yang dapat cepat berasimilasi dengan budaya masyarakat muslim Nusantara yang telah lama bersemayam dalam keseharian mereka, termasuk Melayu. Hal ini sejalan dengan pendapat Frank Swettenham yang mengasumsikan tentang perihal Masyarakat Melayu, sebagai pengikut Nabi Muhammad dan percaya takdir, namun juga percaya pada *takhayul*.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Muktar, Abdul Choliq (2004). *Hadits Nabi dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: TH Press.
- al-Saybani, Abū Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hila>l bin Asa>d. (1995). *Musnad al-Ima>m Ahamad bin Hambal* (1 ed., Vol. 23). Beirut: Muassasah al-Risa>lah.
- Abu al-Fida' Isma>i>l Ibn Umar Ibn Kathir al-Qursh> al-Bas}ri. (1419). *Tafsir al-Qur'a>n al-Adhi>m* (1 ed., Vol. 3). Beirut: Dar Kitab al-Alamiyah.
- AJ. Wensick. (1969). *Al-Mu'jam al-Mufahras Li alfaz al-Hadis an-Nabawi* (Vol. 1). Leiden: E.J.Brill.
- Al-Nawawi. (1998). *Al-Minhaj Syarh} Sah}ih} Muslim* (Vol. 13). Beirut: Dar Ihya' Turath al-Arabi.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2018). Publikasi Statistik. Diambil dari <https://sambaskab.bps.go.id/>
- Badr ad-Dīn al-Aini. (2000). *Umdah al-Qa>ri Sharh S{ahih al-Bukha>ri* (2 ed., Vol. 21). Beirut: Dar Ihya al- Turath.
- Bagus, L. (1996). *Kamus filsafat* (Ed. 1). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Depdiknas. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Dicky Setiardi. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak. *Jurnal Tarbawi*, 14(2), 135–147.
- Dyah Satya Yoga Agustin, Ni Wayan Suarmini, & Suto Prabowo. (2015). Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 46–54.
- Ellya Roza. (2013). *Islam dan Tamadun Melayu*. Riau: Daulat Riau.
- Elvina Syahrir. (2016). Ungkapan Pantang Larang Masyarakat Melayu Belantik. *Madah*, 7(2), 237–250.
- Frank Swettenham. (2003). *Perihal Masyarakat Melayu*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Gasthoul Bothoul. (1998). *Teori-teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun*. Jakarta: Titian Ilahi Press.
- Hamidah Abdul Wahab. (2013). Petua dan Pantang Larang Tradisional dalam Alam Melayu Sarawak. *International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman)*, 1(1), 89–97.
- Hartini, & Kartasapoetra. (1992). *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah Bakry. (1970). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya.



- Hermansyah. (2015). *Islam dan Melayu di Borneo*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Ibn Athir al-Jazri. (2001). *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar* (2 ed., Vol. 1). Beirut: Dar Ihya' Turath.
- Jalaluddin Suyuti. (1966). *al-Jami' al-Shaghir*. Mesir: Dar al-Qalam.
- John M. Echols, & Hassan Shadily. (2006). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kasdu Erwanto, Ahadi Sulissusiawan, & Endang Susilowati. (2016). Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan Kajian Sociolinguistik, 5(5).
- KH. Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- KH. Moenawar Chalil. (2001). *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad* (Vol. 1). Jakarta: Gema Insani Press.
- Kurniawan, S. (2016). Pantang Larang in The Sepinggan Village Muslim Community from The Perspective of Character Education. *Ta'dib*, 21(2), 113. <https://doi.org/10.19109/td.v21i2.771>
- Kurniawan, S. (2018). Pantang Larang And The Environmental Wisdom Of Sambasness Malay In The Sepinggan Village. *Kalam*, 12(1), 87. <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.1882>
- Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-ju'fi. (1422). *Sahih al-Bukhari* (Vol. 4). Damascus: Dar al-Thuqi al-Najah.
- Muslim Ibn al-Hajjaj Abū al-Hasan al-Qushayri al-Naysaburi. (t.t.). *Sahih Muslim* (1 ed.). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Peta Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. (2018). Diambil dari <https://www.google.com/maps/place/Kabupaten+Sambas,+Kaliman>

tan+Barat/@1.4876623,108.7686435,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31e4c6f5a0740299:0x6c63ef7cfd2b27c!8m2!3d1.3625191!4d109.2831531

S{ala>h ad-Dīn bin Ahmad al-Adlabi. (1983). *Manhaj Naqd al-Matan 'inda Ulama' al-Hadith al-Nabawi* (1 ed.). Beirut: al-Afa>q al-jadi>dah.

Salamah Noorhidayati. (2009). *Kritik Teks Hadis, Analisis Tentang Riwayat bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*. Yogyakarta: Teras.

Soerjono Soekamto. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.

Syarifuddin Jurdi. (2008). *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Walter William Skeat. (1967). *Malay Magic*. Newyork: Dover Publications, Inc.

Yusriadi, & Patmawati (Ed.). (2006). *Dakwah Islam di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.